BUPATI LUWU

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 20 TAHUN 2010

TENTANG

PEMANFAATAN DANA PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN GRATIS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

lenimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan, dipaandang perlu memanfaatkan Dana Program Pelayanan Kesehatan Gratis dalam rangka peningkatan mutu kesehatan masyarakat di Kabupaten Luwu;

b. bahwa pelayanan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) belum sepenuhnya dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Luwu, sehingga masih perlu ditangani secara langsung oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu melalui Program Pelayanan Kesehatan Gratis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta dengan memperhatikan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Nomor 373/Dinkes/TU-1/III/2010 tanggal 1 Maret 2010, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

ngingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Propinsi Sulawesi Selatan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Regionisasi Sistym Rujukan Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan.
16. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Pelayanan Kesehatan Gratis;

Dipindai dengan CamScanner

17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

enetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMAMFAATAN DANA PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN GRATIS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU.

Pasal 1

lokasi penerimaan jasa pelayanan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah AMKESDA) yang dikucurkan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan emerintah Kabupaten Luwu dipergunakan untuk :

. Jasa Pelayanan medik sebesar = 25%
. Jasa Pelayanan Paramedis sebesar = 35%
. Jasa Pelayanan Umum dan Oprasional = 40%

Pasal 2

asa Sarana Dinas Kesehatan pada Program Pelayanan Kesehatan Gratis digunakan angsung untuk pemenuhan kebutuhan bahan habis pakai dan kebutuhan administrasi endukung lainnya.

Pasal 3

Pendistribusian dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan Umum dan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c secara teknis diatur lebih lanjut dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu setelah dikoordinasikan dengan Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatan Dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 17 Maret 2010

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 17 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2010 NOMOR 20

Dipindai dengan CamScanner